



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XX / Pdt. G / 2022 / PN. Unr

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XX; Tempat tanggal lahir Pangkalan Bun, 17 Agustus 1988, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Semarang, Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”

Lawan

XX; Kota Bitung, 18 Februari 1982, Jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, Alamat, Kab. Semarang, Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ini; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat, dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan; -----

Telah pula memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dibawah register perkara Nomor : XX/Pdt.G/2022/PN.Unr tanggal 1 Agustus 2022 mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di gereja Madidir Unet, Bitung pada tanggal 27 Desember 2007;
2. Bahwa dari pernikahan secara agama tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. Anak Ke I, perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 2005;
  2. Anak Ke 2, Perempuan, lahirdi Bitung pada tanggal 17 Juni 2010.
3. Bahwa selama menikah secara agama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan perselisihan dikarenakan permasalahan ekonomi dan kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan;

Hal. 1 dari 11 Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PN.Unr



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

4. Bahwa untuk kepentingan sekolah kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan tergugat mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 19 September 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172.KW.19092014.0002;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Polres Girian Bintung dan kemudian pindah dan tinggal di Kaliajeng RT 010 RW 001 Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang ;
6. Bahwa setelah menikah secara negara antara Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi Percekcokan dan Perselisihan;
7. Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena saat terjadi perselisihan dan percekcokan Tergugat hamper memukul Peggugat;
8. Bahwa keluarga Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta meminta Penggugat untuk kembali tinggal dengan Tergugat, dan Penggugat memenuhi harapan keluarga Tergugat dan tinggal bersama kembali;
9. Bahwa setelah kembali bersama antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan dan percekcokan hingga pada puncaknya sekitar tahun 2017 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Perum Butuh Sakinah 3 021 RT.011 /RW.004; Kel/Desa: Butuh, Kabupaten Semarang sampaisekarang :
10. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, rukun dan damai sehingga sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali, maka tidak ada jalan lain kecuali perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;
12. Bahwa, berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf(f) ,yaitu :“ Apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya “ ,maka alasan-alasan tersebut diatas cukuplah beralasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memutuskan hukum sebagai berikut :

### **P R I M A I R :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Rika Monansyi (Penggugat) dengan Fedy Lahiwu (Tergugat), yang dilaksanakan secara agama Kristen di gereja Madidir Unet, Bitung pada tanggal 27 Desember 2007 yang dicatatkan di Kantor

*Hal. 2 dari 11 Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PN.Unr*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 19 September 2014 Kutipan Akta Perkawinan

Nomor : 7172.KW.19092014.0002, putuskarena perceraian ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirim salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung serta mengirim salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Untuk mencoret dan mencatat perceraian dalam buku register yang sedangberjalan dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku

**S U B S I D A I R :**

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohonputusan yang seadil–adilnya(Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas Panggilan masing-masing pada Hari :sidang tanggal 16 Agustus 2022, tanggal 23 Agustus 2022 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, serta tidak pula mengirimkan kuasanya yang Sah untuk mewakilinya dipersidangan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui proses Mediasi tidak dapat dilangsungkan, dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah di rekatil Materai secukupnya yaitu P1-P6 yaitu :

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 717209218128210004, tanggal 31 Mei 2016, an. Fedy Lahiwu, ----- disebut P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7172025708882002, tanggal 16 Desember 2021, an. Rika Monansyi, ----- disebut P-2;

Hal. 3 dari 11 Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PN.Unr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-10102014-0005, tanggal 10 Oktober 2014, an. Feronshia Hikari Lahiwi, ----- disebut P-3;

4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172-LT-10102014-0006, tanggal 10 Oktober 2014, an. Fena Filia Lahiwi, -----disebut P-4;

5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 7172-KW-19092014.0002, tanggal 19 September 2014, an. Fedy Lahiwi dengan Rika Monansyi,----- disebut P-5;

6. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3322020212210005 tanggal 29 Desember 2021, an. Rika Monansy, ----- disebut P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan pula 2(dua ) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu;

**1. ABDUS SYAKUR;** Tempat lahir, Kab. Semarang, Tanggal 28 Juli 1976, Alamat Jl. Kaliajeng, Rt. 0009, Rw. 001 Kel/Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Agama Islam, Petani/Pekebun yang menerangkan sebagai berikut;

.- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di gereja Madidir Unet, Bitung pada tanggal 27 Desember 2007;

.- Bahwa dari pernikahan secara agama tersebut dikarunia 2 (dua) orang anakyaitu :

1. Anak ke 1, perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 2005;

2. Anak ke 2, Perempuan, lahirdi Bitung pada tanggal 17 Juni 2010.

- Bahwa selama menikah secara agama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan perselisihan dikarenakan permasalahan ekonomi dan kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan;

- Bahwa untuk kepentingan sekolah kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan tergugat mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 19 September 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172.KW.19092014.0002;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Polres Girian Bintung dan kemudian pindah dan tinggal di Kaliajeng RT 010 RW 001 Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang ;

- Bahwa setelah menikah secara negara antara Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi Percekcoan dan Perselisihan;

Hal. 4 dari 11 Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PN.Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena saat terjadi perselisihan dan percekcohan Tergugat hamper memukul

Penggugat;

- Bahwa keluarga Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta meminta Penggugat untuk kembali tinggal dengan Tergugat, dan Penggugat memenuhi harapan keluarga Tergugat dan tinggal bersama kembali;

- Bahwa setelah kembali bersama antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan dan percekcohan hingga pada puncaknya sekitar tahun 2017 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Perum Butuh Sakinah 3 021 RT.011 /RW.004; Kel/Desa: Butuh, Kabupaten Semarang sampaisekarang :

- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

**2. WACHID NUR HIDAYAT.** Tempat lahir Semarang, Tanggal 9 Juli 1982, Alamat Rekesan, Rt. 01, Rw. 02, Kel/Desa Butuh, Kec. Tengaran, Kab. Semarang, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru yang menerangkan sebagai berikut;

.- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di gereja Madidir Unet, Bitung pada tanggal 27 Desember 2007;

- Bahwa dari pernikahan secara agama tersebut dikarunia 2 (dua) orang anakyaitu :

1. Anak Ke 1, perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 2005;
2. Anak Ke 2, Perempuan, lahirdi Bitung pada tanggal 17 Juni 2010.

- Bahwa selama menikah secara agama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcohan dan perselisihan dikarenakan permasalahan ekonomi dan kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan;

- Bahwa untuk kepentingan sekolah kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan tergugat mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 19 September 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172.KW.19092014.0002;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Polres Girian Bintung dan kemudian pindah dan tinggal di Kaliajeng RT 010 RW 001 Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang ;

- Bahwa setelah menikah secara negara antara Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi Percekcohan dan Perselisihan;

Hal. 5 dari 11 Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PN.Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena saat terjadi perselisihan dan percekocokan Tergugat hamper memukul

Penggugat;

- Bahwa keluarga Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta meminta Penggugat untuk kembali tinggal dengan Tergugat, dan Penggugat memenuhi harapan keluarga Tergugat dan tinggal bersama kembali;

- Bahwa setelah kembali bersama antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan dan percekocokan hingga pada puncaknya sekitar tahun 2017 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Perum Butuh Sakinah 3 021 RT.011 /RW.004; Kel/Desa: Butuh, Kabupaten Semarang sampaisekarang :

- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan, dan mohon putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dipandang perlu serta bermanfaat, dianggap kesemuanya telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, serta tidak pula mengirimkan Kuasanya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat didasarkan pada hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

.- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di gereja Madidir Unet, Bitung pada tanggal 27 Desember 2007;

-. Bahwa dari pernikahan secara agama tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

Hal. 6 dari 11 Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PN.Unr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Anak Ke 1, perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 2005;
  2. Anak Ke 2, Perempuan, lahirdi Bitung pada tanggal 17 Juni 2010.
- Bahwa selama menikah secara agama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan perselisihan dikarenakan permasalahan ekonomi dan kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan;
  - Bahwa untuk kepentingan sekolah kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan tergugat mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 19 September 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172.KW.19092014.0002;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Polres Girian Bintang dan kemudian pindah dan tinggal di Kalijeng RT 010 RW 001 Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang ;
  - Bahwa setelah menikah secara negara antara Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi Percekcoan dan Perselisihan;
  - Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena saat terjadi perselisihan dan percekcoan Tergugat hamper memukul Peggugat;
  - Bahwa keluarga Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta meminta Penggugat untuk kembali tinggal dengan Tergugat, dan Penggugat memenuhi harapan keluarga Tergugat dan tinggal bersama kembali;
  - Bahwa setelah kembali bersama antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan dan percekcoan hingga pada puncaknya sekitar tahun 2017 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Perum Butuh Sakinah 3 021 RT.011 /RW.004; Kel/Desa: Butuh, Kabupaten Semarang sampaisekarang :
  - Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **saksi ABDUS SYAKUR, Saksi WACHID NUR HIDAYAT**, yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P- 6 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di gereja Madidir Unet, Bitung pada tanggal 27 Desember 2007 , maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut hukum;

Hal. 7 dari 11 Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi dimungkinkan terjadinya perceraian jika dapat dibuktikan telah terjadi hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf a sampai dengan f . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU .RI. No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan dua (2) orang **Saksi yaitu saksi ABDUS SYAKUR, Saksi WACHID NUR HIDAYAT** telah mengungkapkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di gereja Madidir Unet, Bitung pada tanggal 27 Desember 2007;

- Bahwa dari pernikahan secara agama tersebut dikarunia 2 (dua) orang anakyaitu :

1. Anak Ke 1, perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Juli 2005;
2. Anak Ke 2, Perempuan, lahirdi Bitung pada tanggal 17 Juni 2010.

- Bahwa selama menikah secara agama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan perselisihan dikarenakan permasalahan ekonomi dan kebiasaan Tergugat yang sering mabuk-mabukan;

- Bahwa untuk kepentingan sekolah kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan tergugat mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 19 September 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172.KW.19092014.0002;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Polres Girian Bintung dan kemudian pindah dan tinggal di Kalijeng RT 010 RW 001 Desa Tajuk Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang ;

- Bahwa setelah menikah secara negara antara Penggugat dan Tergugat lebih sering terjadi Perkecokan dan Perselisihan;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena saat terjadi perselisihan dan perkecokan Tergugat hamper memukul Peggugat;

- Bahwa keluarga Tergugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta meminta Penggugat untuk kembali tinggal dengan Tergugat, dan Penggugat memenuhi harapan keluarga Tergugat dan tinggal bersama kembali;

Hal. 8 dari 11 Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah kembali bersama antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi perselisihan dan percekcohan hingga pada puncaknya sekitar tahun 2017 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Perum Butuh Sakinah 3 021 RT.011 /RW.004; Kel/Desa: Butuh, Kabupaten Semarang sampaisekarang :

- Bahwa sejak Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya percekcohan /perselisihan karena masalah ekonomi, adanya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat lama dan tidak mempunyai alasan yang jelas meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak bisa dipertahankan, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** tidaklah tercapai, maka hal ini sesuai dengan alasan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut:

***“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***

Bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud di atas berkesesuaian pula dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998/**, **tanggal 17 Maret 1999**, yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

***“Bahwa apabila antara suami-istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1975”***

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Hal. 9 dari 11 Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan adanya percekcoan terus putusan.mahkamahagung.go.id menerus keluarga yang bahagia kekal sudah tidak bisa diciptakan lagi dan sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan perkawinan tsb dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertera diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya, dan sudah sepantasnya Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Majelis Hakim maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum petitum dari Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana yang diatur dalam UU RI No 16 tahun 2019 yo UU RI No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomer : 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Vertek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara XXXX(Penggugat) dengan XXXX(Tergugat), yang dilaksanakan secara agama Kristen di gereja Madidir Unet, Bitung pada tanggal 27 Desember 2007 yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 19 September 2014 Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172.KW.19092014.0002, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirim salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung serta mengirim salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang Untuk mencoret dan mencatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk menerbitkan Akta Perceraian atasnama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp655.000,- (Enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Selasa, tanggal **23 Agustus 2022** oleh kami : M. Iqbal Basuki Widodo, S.H sebagai Ketua Majelis Hakim, Mas Hardi Polo, S.H.dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H,masing masing sebagai hakim anggota,putusan tersebut diucapkan dalam dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa , tanggal **30 Agustus 2022** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sri Mei Puji Susiwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Mas Hardi Polo, S.H.**

**M. Iqbal Basuki Widodo, S.H**

**Reza Adhian Marga, S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**

**Sri Mei Puji Susiwati, S.H.**

Hal. 11 dari 11 Putusan No.XX/Pdt.G/2022/PN.Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)